

## Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak *Surrogate Mother*: Perbandingan Hukum Indonesia Dan India

Nuresa Divani Amanda<sup>1</sup>, Muhtadi<sup>2</sup>, Nunung Rodliyah<sup>3</sup>, Ade Arif Firmansyah<sup>4</sup>,  
Sunaryo<sup>5</sup>, Agus Triono<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung

e-mail: \*<sup>1</sup>[nuresadivani@gmail.com](mailto:nuresadivani@gmail.com), <sup>2</sup>[muhtadi.1977@fh.unila.ac.id](mailto:muhtadi.1977@fh.unila.ac.id),  
<sup>3</sup>[nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id](mailto:nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id), <sup>4</sup>[ade.firmansyah@fh.unila.ac.id](mailto:ade.firmansyah@fh.unila.ac.id),  
<sup>5</sup>[sunaryo.fhunila@gmail.com](mailto:sunaryo.fhunila@gmail.com), <sup>6</sup>[agus.triono@fh.unila.ac.id](mailto:agus.triono@fh.unila.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan teknologi medis memungkinkan pasangan dengan indikasi medis infertilitas untuk memiliki anak melalui penyewaan rahim wanita lain (*surrogate mother*). Akan tetapi, prosedur tersebut menimbulkan berbagai problematika seperti eksploitasi wanita dan anak, ketidakpastian hukum, pertentangan norma, hingga pengabaian hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perbedaan regulasi terkait *surrogate mother* di Indonesia dan India juga untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dan hak waris anak yang dilahirkan melalui proses surogasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, anak hasil surogasi memiliki hubungan hukum sebagai anak kandung *surrogate mother*, dan memiliki hak waris terhadapnya. Sebaliknya, menurut hukum India anak tersebut menjadi anak kandung dari *intending couple*, serta hak keperdataan lainnya seperti waris, nafkah, serta kewarganegaraan. Tidak adanya regulasi khusus terkait *surrogate mother* di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status anak dan merugikan hak keperdataan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk menyusun regulasi terkait perlindungan hukum anak dari *surrogate mother*, serta edukasi bagi masyarakat terkait implikasi hukum anak dari surogasi.

**Kata kunci:** Surrogate Mother, Sewa Rahim, Teknologi Reproduksi Berbantu

### Abstract

The advancement in medical technology enable couples facing infertility due to medical indication to have children by renting womb from another woman (*surrogate mother*). Nevertheless, this method causes several concerns, including the potential exploitation of women and children, legal uncertainties, clashes with social norms, and the disregard for children's rights. This study aims to determine the differences in regulations related to surrogate mothers in Indonesia and India and also to find out the legitimacy and status of children born through the surrogacy process. This research is included of normative legal research which uses statute approach, contextual approach, and comparative approaches based on this study, it can be concluded that under Indonesian law, a child born through surrogacy is legally recognized as the biological child of the surrogate mother and is entitled to inherit from her. In contrast, under Indian law, the child is considered as the biological child of the intending couple and is granted other civil rights, such as inheritance, financial support, and citizenship. The lack of specific regulations regarding surrogacy in Indonesia leads to legal uncertainty concerning the status of the child and undermines their civil rights. Therefore, it is recommended that the government establish legal regulations to ensure the protection of

*children born through surrogacy and to provide public education on the legal implications of surrogacy.*

**Keywords:** *Surrogate Mother, Womb rental, Assisted Reproductive Technique*

## 1. PENDAHULUAN

*Surrogate Mother* merujuk pada seorang wanita yang menerima tanggung jawab untuk mengandung dan melahirkan anak dari pihak lain atau yang biasa disebut dengan *intending or commissioning couple*. Selama beberapa dekade terakhir, surogasi telah terbukti menjadi salah satu alternatif dalam memperoleh keturunan melalui proses *in-vitro fertilization* (IVF) terutama bagi mereka yang memiliki indikasi medis tertentu. Surrogate mother berkaitan dengan hak seorang wanita untuk membuat keputusan terhadap tubuhnya sendiri.<sup>1</sup>

Setiap warga negara berhak untuk berketurunan yang juga merupakan salah satu tujuan utama perkawinan, oleh karenanya negara menyediakan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi termasuk Teknologi Reproduksi Berbantu atau melalui proses bayi tabung. Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran makna terhadap proses bayi tabung yang awalnya dianggap sebagai alternatif terakhir untuk mendapatkan keturunan menjadi sesuatu yang menguntungkan berbagai pihak. Sebagaimana dalam praktik sewa rahim di mana penyewa dapat memiliki keturunan tanpa harus mengandung yang kemungkinannya dapat merusak estetika, sedangkan pihak *surrogate mother* yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi rendah mendapatkan keuntungan berupa pemenuhan finansial.<sup>2</sup>

India melegalkan surogasi untuk tujuan komersial sejak 2002 hingga 2015 dan bisnis ini berkembang begitu pesat terutama di kalangan wanita dengan tingkat perekonomian rendah. Sayangnya, kondisi ini dikapitalisasi oleh berbagai pihak yang berujung pada eksploitasi sistem kesehatan dan rahim wanita. Selama masa pelegalan, diperkirakan ada 25.000 bayi dari sewa rahim yang lahir setiap tahunnya dan sekitar 50 persennya berasal dari negara barat. Dengan kemudahan akses dan biaya yang relatif terjangkau untuk melaksanakan prosedur teknologi reproduksi berbantu, India menjadi destinasi utama bagi pasangan yang hendak melaksanakan perjanjian sewa rahim.<sup>3</sup>

Terkait dengan keabsahan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Oleh karena itu, status perkawinan dari orang tua menjadi penentu status anak yang dilahirkan. Dalam perkara sewa rahim, diperlukan kepastian apakah *surrogate mother* atau *intending couple* selaku pemilik sel telur dan sperma yang menjadi orang tua dari anak yang dilahirkan. Keabsahan status anak menjadi penting karena berhubungan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai dokumen resmi negara, tanpanya, anak tidak

<sup>1</sup> Adaranijo Temitope Emmanuel and Andrea Gabriella Sarvary, 2023, A Brief Comprehensive Overview of Surrogacy, *Acta Medicinæ et Sociologica* 14, no. 36, hlm. 181.

<sup>2</sup> Valentia Berlian Ayu Febrianti and Budiarsih Budiarsih, 2022, Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim Dari Perspektif Ham Di Indonesia, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2, hlm. 8.

<sup>3</sup> Gaurang Narayan et al., 2023, "The Surrogacy Regulation Act of 2021: A Right Step Towards an Egalitarian and Inclusive Society?," *Cureus* 15, no. 4, hlm. 7.

memiliki hak waris, hak pendidikan, bantuan sosial dan berbagai jenis pelayanan publik lainnya.<sup>4</sup>

Melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Pembuktian bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Putusan ini memberikan legalitas kepada anak yang lahir di luar kawin untuk tetap mendapatkan haknya berupa warisan dan nafkah dari ayah kandungnya.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Endriyo Susila dan Kirthie Rubini Morgan dengan judul *Comparative Legal Analysis of Surrogacy Between Indonesia and India* membahas mengenai perbedaan regulasi tentang *surrogate mother* di Indonesia dan India.<sup>6</sup> Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan RUU surogasi yang dikenal dengan *Surrogacy Regulation Bill* 2019, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan sumber hukum terbaru yang telah disahkan yakni *The Surrogacy Regulation Act 2021*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang memberikan pemaparan terhadap masalah norma hukum, termasuk di dalamnya kegiatan pendeskripsian norma hukum, perumusan norma hukum (pembentukan peraturan perundang-undangan), juga penegakan norma hukum.<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena fokus penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) juga digunakan untuk mengetahui konsep *surrogate mother* menurut hukum perdata Indonesia dan India.<sup>8</sup> Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis perbedaan regulasi terkait *Surrogate mother* di Indonesia berdasarkan Buku III KUHPerdata dan Undang-Undang Kesehatan, serta hukum India berdasarkan *The Surrogacy Regulation Act 2021*. Yang menjadi parameter perbandingan adalah status siapa yang menjadi orang tua kandung anak (*surrogate mother* atau *intending couple*), serta hak warisnya. Penelitian ini bermaksud mengevaluasi kepastian hukum terkait *surrogate mother* di Indonesia dan India, termasuk sistem hukum mana yang lebih memberikan perlindungan terhadap hak anak hasil surogasi.

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal Bangun and A. Zarkasi, 2021, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tantang Status Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1, hlm. 119-120.

<sup>5</sup> Laras Agreis Okay Mulia, 2024, Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Di Luar Nikah Yang Statusnya Telah Diakui Sebagai Anak Sah (Studi Kasia Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010),” *Lex Privatum* 14, no. 3, hlm. 11.

<sup>6</sup> Muh Endriyo Susila and Kirthie Rubini Morgan, 2022, *Comparative Legal Analysis of Surrogacy Between Indonesia and India*, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1, hlm. 115.

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, hlm. 84-88.

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm 174.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan surogasi India *The Surrogacy (Regulation) Act 2021*, *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Upaya Kesehatan Reproduksi. Bahan hukum sekunder: Termasuk di dalamnya adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku karya para ahli hukum, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian, bahan hukum tersier yang memberikan pemahaman dan petunjuk juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan data dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan metode *library research* dengan memanfaatkan perpustakaan, baik konvensional, maupun digital. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan topik yang akan dibahas. Berbagai bahan hukum terkait *surrogate mother* yang telah dikumpulkan akan dipaparkan, disistematiskan dan dianalisis menggunakan interpretasi hukum preskriptif analitis.<sup>9</sup> Data yang telah dikumpulkan, diolah melalui metode *editing, classifying, verifying*, serta *concluding*. Sesama negara berkembang, India merupakan salah satu negara yang telah mengesahkan peraturan khusus terkait *surrogate mother*, sebagai tanggapan terhadap fenomena komersialisasi surogasi yang terjadi selama dua dekade sebelumnya. Selain itu, Islam merupakan agama kedua yang paling banyak dianut masyarakat India yakni terdapat sekitar 200 penduduk India yang beragama Islam.<sup>10</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan Madhusree Jana dan Anita Hammer, ditemukan terdapat seorang *surrogate mother* yang beragama Islam.<sup>11</sup> Peraturan yang telah disahkan di India, dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk pembuatan peraturan di Indonesia, sebagai upaya preventif terjadinya komersialisasi surogasi dan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kepastian Hukum Hak Waris Anak Surrogate Mother

Istilah *surrogacy* atau *surrogate* merupakan istilah khusus yang berasal dari bahasa latin '*subrogare*' yang berarti 'pengganti' (dalam hal tempat atau lainnya). *Surrogacy* merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anak untuk diberikan kepada orang lain

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 174.

<sup>10</sup> BBC News Indonesia, 2024, Bagaimana Rasanya Menjadi Seorang Muslim di India yang Dipimpin Narendra Modi?, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cglvz4epkyvo>, diakses pada 1 Oktober 2024.

<sup>11</sup> Madhusree Jana and Anita Hammer, 2022, Reproductive Work in the Global South: Lived Experiences and Social Relations of Commercial Surrogacy in India," *Work, Employment and Society* 36, no. 5, hlm. 953.

(pasangan suami istri). Wanita yang hamil dan melahirkan tersebut kemudian dikenal sebagai “*surrogate mother*” atau dalam Bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah Ibu Pengganti.<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang Surogasi India disebutkan istilah *intending couple* dan *intending woman* yang keduanya merujuk pada seseorang yang menginginkan anak. *Intending couple* merupakan pasangan berindikasi medis mengalami ketidaksuburan dan berkeinginan menjadi orang tua melalui proses surogasi. Sedangkan *intending woman* berarti seorang janda berusia antara 35-45 tahun yang juga menginginkan anak melalui proses surogasi.

Perjanjian sewa rahim merupakan perjanjian yang terjadi antara wanita yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain (pasangan suami isteri) untuk mengandung hasil pembuahan pasangan penyewa untuk ditanamkan ke rahimnya, kemudian setelah dilahirkan, bayi tersebut harus diserahkan kepada pasangan suami isteri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (*gestational agreement*). *Surrogate* sendiri dapat diartikan sebagai “*a person or thing that takes the place of somebody or something else*” (seseorang atau sesuatu yang menggantikan tempat seseorang atau sesuatu yang lain).<sup>13</sup>

Sewa rahim secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Gestational Surrogacy* dan *Traditional Surrogacy*. Yang dimaksud *Gestational Surrogacy* adalah pertemuan sel telur dengan sperma berasal dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah melalui Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB), kemudian embrio yang dihasilkan akan dimasukkan ke rahim wanita lain (*surrogate mother*). Sedangkan dalam *Traditional Surrogacy*, sel telur yang digunakan merupakan milik *surrogate mother* dan kemudian dibuahi oleh sel sperma milik suami (*intending couple*) dan dimasukkan dalam rahim *surrogate mother*.

Dari pengertian tersebut *Traditional Surrogacy* tidak dapat dikategorikan sebagai upaya kehamilan dengan menggunakan *surrogate mother*, karena *surrogate mother* sendiri adalah perempuan yang setuju untuk mengandung embrio dari pasangan suami istri dengan imbalah atas jadinya. Dengan demikian apabila sel telur berasal dari *surrogate mother*, maka hal tersebut tidak sesuai dengan pengertian *surrogacy*, tetapi bahwa *surrogate mother* tersebut telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.<sup>14</sup> Dalam kasus *intending woman*, wanita tersebut menyewa rahim wanita lain karena perceraian maupun karena berbagai alasan lainnya seperti kesehatan, estetika, maupun karir.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa alasan bagi pasangan yang melakukan perjanjian sewa rahim, yakni:

<sup>12</sup> Ashish Sharma, 2023, Commercial Surrogacy in India: An Overview, *Supremo Amicus* 32, no. 1, hlm. 1.

<sup>13</sup> Oxford Learner's Dictionaries, diakses pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 22:22

<sup>14</sup> Hulman Panjaitan and L Elly AM Pandiangan, 2022, Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.137>, hlm. 219.

<sup>15</sup> Nashwa Rifda Agustina, Anita Zulfa, and Machda Putri Puspaningtyas, 2024, Dilema Sewa Rahim Dalam Islam : Antara Keinginan Memiliki Anak Dan Batasan Syariat, *Jurnal Medika Nusantara* 2, no. 4.



1. Ketidakmampuan bagi wanita untuk hamil dan melahirkan atau karena disabilitas
2. Telah menjalani prosedur pengangkatan rahim
3. Ketidakmampuan wanita menahan beban hamil, melahirkan, dan menyusui untuk mempertahankan keindahan tubuh
4. Wanita yang berkeinginan untuk memiliki anak setelah *menopause*
5. Bagi *surrogate mother* yang menyewakan rahimnya untuk mendapatkan penghasilan.<sup>16</sup>

Alasan estetika sering kali digunakan oleh publik figur dunia yang memilih menggunakan *surrogate mother* untuk mengandung embrio mereka bersama pasangan, misalnya pasangan Nick Jonas dan Priyanka Chopra, serta Kim Kardashian dan Kanye West sebelum keduanya berpisah. Bintang Kenamaan Michael Jackson juga tercatat pernah menggunakan jasa *Surrogate Mother* dan donor sel telur pasca berpisah dengan mantan istrinya.<sup>17</sup> Edith Jones dari Afrika Selatan tercatat sebagai pelaku pertama dalam sejarah sewa rahim pada tahun 1987. Edith melahirkan anak kembar tiga yang berasal dari embrio putrinya Suzanne dan suaminya, tindakan tersebut dilakukan lantaran Suzanne menderita ketidaksuburan sejak lahir. Berita yang belum pernah terjadi sebelumnya ini pun segera menyebar luas di Amerika dan Eropa dan memprakarsai tindakan serupa di berbagai negara tetangga. Di Indonesia sendiri, di Papua lebih tepatnya pernah terjadi kejadian serupa yakni keponakan yang menyewa rahim bibinya untuk melahirkan anak.<sup>18</sup>

Gustav Radburch menyatakan terdapat tiga nilai yang dasar dari hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yakni, selain untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, hukum haruslah memberikan manfaat dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>19</sup> Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dan penegak hukum adalah sulitnya penerapan ketiga nilai tersebut secara seimbang. Terkadang, nilai keadilan harus dikesampingkan untuk mewujudkan kepastian hukum yang dianggap lebih efektif dalam mewujudkan ketertiban masyarakat.

Urutan prioritas yang diajarkan Radburch adalah keadilan, kemanfaatan, baru kepastian hukum. Keadilan bermakna perlakuan yang sama, tidak merugikan orang lain, berpihak pada kebenaran, tidak memihak, dan perlakuan yang sesuai dengan hak nya. Kemandaatan berarti hukum haruslah memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya. Sedangkan kepastian

<sup>16</sup> Wawan Edi Prastiyo and Gde Made Swardhana, 2023, The Opportunities for Surrogacy Legalization Between the Right to Have Children and A Loophole of Trafficking, *Padjadjaran Journal of Law* 10, no. 2, hlm. 195.

<sup>17</sup> Felia Putri Dewita, 2022, 2 Artis Hollywood yang Punya Anak Lewat Surrogate Mother”, <https://www.popbela.com/relationship/married/artis-hollywood-yang-punya-anak-lewat-surrogate-mother-ibu-pengganti-1-00-fdzy7-ns8t18>, diakses pada 1 Juni 2025.

<sup>18</sup> Muamar et al., 2023, Hukum Kontrak Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Penggunaan Jasa Rahim Menurut Perspektif Islam, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3, hlm. 3065.

<sup>19</sup> Faissal Malik, 2021, Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1, hlm. 192.

hukum adalah bahwa peraturan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta bebas dari subjektivitas.<sup>20</sup>

Kepastian hukum berkaitan erat dengan positivisme hukum, yakni anggapan bahwa hukum harus secara tegas dipisahkan dari moral. Aliran positivisme meyakini bahwa hukum adalah sesuatu yang berlaku saat tertentu dan di waktu tertentu. Auguste Comte sebagai peletak dasar filsafat positivisme berpendapat bahwa pengalamanlah yang dianggap benar karena dapat dipastikan (diselidiki) melalui ilmu pengetahuan sehingga dapat diketahui kenyataannya (kebenarannya). Positivisme menganggap bahwa antara hukum dan moral haruslah dipisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya (*das sollen dan das sein*). Intinya menurut aliran positivisme hukum adalah undang-undang.

Sejalan dengan konsep sewa rahim yang belum secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan, memunculkan berbagai problematika. Tanpa adanya ketetapan, tidak ada pula kepastian hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari proses ini. Konstitusi negara ini menganggap setiap warga negara Indonesia berhak atas hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Kepastian hukum tersebut juga haruslah memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi anak dari sewa rahim.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan, dan bahwa yang berhak menurut hukum mendapatkan haknya. Meski tidak identik, kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan. Kepastian hukum bermakna bahwa pelaksanaan hukum haruslah sesuai dengan bunyi peraturannya sehingga masyarakat dapat menilai apakah peraturan tersebut diwajibkan atau tidak. Terdapat beberapa syarat penerapan dari nilai kepastian hukum supaya substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagai berikut:

1. Aturan-aturan hukum yang diterbitkan oleh penguasa Negara harus yang jelas, dan mudah didapatkan atau mudah diakses.
2. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan hukum secara konsisten dan taat serta tunduk terhadapnya.
3. Mayoritas masyarakat pada prinsipnya setuju dengan muatan peraturan karena aturan tersebut menyangkut kehidupan mereka.
4. Bahwa hakim-hakim peradilan memutuskan secara mandiri tanpa intervensi pihak lain.
5. Keputusan hakim tersebut dilaksanakan secara konkrit.<sup>21</sup>

## **B. Perbandingan Hukum Indonesia dan India Mengenai Surrogate Mother**

Tidak seperti India, Indonesia sendiri belum memiliki regulasi khusus terkait dengan praktik *surrogate mother*. Akan tetapi dalam prakteknya, sewa rahim berkaitan dengan hukum perjanjian atau perikatan yang dijelaskan dalam

<sup>20</sup> Dwi Atmoko, 2022, *Teori-Teori Hukum*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm. 91.

<sup>21</sup> Zulfahmi Nur, 2023, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi),” *Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2, hlm. 154.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1233 KUH Perdata menegaskan kembali bahwa perikatan dapat lahir melalui perjanjian atau undang-undang.<sup>22</sup> Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian tersebut antara lain: 1) Kesepakatan untuk mengikatkan diri, 2) Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, 3) Adanya pokok persoalan tertentu (prestasi), 4) Karena sebab yang tidak dilarang (*causa halal*). Para pihak yang hendak melakukan perjanjian sewa rahim haruslah memiliki kesepakatan yang tidak disertai paksaan atau penipuan. Pasangan yang hendak menyewa rahim tidak boleh memaksa calon *surrogate mother* untuk melakukan perjanjian ini. Kemudian pada pihak haruslah memiliki kecakapan untuk melaksanakan hak juga kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, dalam artian pihak-pihak pelaku perjanjian haruslah sudah dewasa dan tidak dalam pegampuan.<sup>23</sup> Prestasi atau objek perjanjian haruslah jelas, seperti pembiayaan, waktu penyerahan bayi yang dilahirkan, termasuk juga kesepakatan jika terjadi kemungkinan anak yang dilahirkan memiliki kecacatan atau kelainan genetik.

Syarat terakhir adalah bahwa objek yang diperjanjikan haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku. Dalam hal ini, perjanjian sewa rahim dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam kaitannya dengan prinsip moral.<sup>24</sup> Prinsip moral tersebut mendasari pembatasan kebebasan berkontrak dalam praktik *surrogate mother*. Kemudian terkait dengan ketentuan sewa-menyewa pada Pasal 1548 KUH Perdata, rahim tidak termasuk dalam barang/ benda yang dapat disewakan sebagaimana pasal 499 KUH Perdata. Penjelasan lebih lanjut adalah karena rahim bukanlah termasuk benda yang dapat dicabut kepemilikannya oleh pemerintah atau orang lain sebagaimana Pasal 570 KUH Perdata. Dengan demikian, praktek *surrogate mother* tidak memenuhi syarat *causa halal* karena bertentangan dengan prinsip moral dan ketertiban umum serta ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat. Praktek *surrogate mother* bertentangan dengan moral karena acapkali merujuk pada eksploitasi perempuan dan anak, praktek ini juga menyebabkan ketidakpastian status keibuan anak, moral perkawinan, dan anggapan bahwa rahim wanita dapat dikomersialisasikan.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 58 menjelaskan bahwa reproduksi berbantu hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang terlibat dalam perkawinan yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Bahwa hasil pembuahan sperma dan sel telur suami istri yang bersangkutan ditanamkan ke dalam rahim istri pemilik sel telur.
- b. Proses reproduksi dengan bantuan dilaksanakan oleh Tenaga Medis yang ahli dan berwenang.

<sup>22</sup> Dessy Sunarsi, Liza Marina, and Dedy Wahyudi, 2022, Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko,” *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 2, hlm. 203.

<sup>23</sup> Adinda Akhsanal Viqria, 2022, Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Dharmasisya* 1, no. 4, hlm. 1696.

<sup>24</sup> Vicky Chrisna Vorty and Kartika Dewi Irianto, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 2, hlm. 8.

<sup>25</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan



c. Reproduksi dengan bantuan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tertentu.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa metode reproduksi dengan bantuan dilakukan kepada pasangan suami istri setelah menjalani pemeriksaan medis terindikasi mengalami infertilitas atau ketidaksuburan dalam memperoleh keturunan. Reproduksi dengan bantuan dilakukan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, pasangan suami istri juga tidak diperkenankan untuk memilih jenis kelamin anak yang hendak dikandung kecuali apabila terdapat indikasi penyakit genetik berhubungan dengan jenis kelamin tertentu.

Terkait dengan konteks *Surrogate Mother*, dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam pelayanan teknologi reproduksi berbantu (ART) tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan donor sel telur, donor spermatozoa, donor embrio, donor ovarium beserta jaringannya, donor testis dan jaringannya serta pelayanan untuk pinjam rahim. Dengan demikian pelaksanaan sewa rahim (*surrogate mother*) secara jelas tidak diperbolehkan menurut Hukum Kesehatan Indonesia.<sup>26</sup>

### Surrogate Mother Menurut Hukum India

Terdapat dua jenis surogasi yang dikenal di India, yaitu *commercial surrogacy* (surogasi komersial) dan *altruistic surrogacy* (surogasi altruistik). Surogasi komersial dapat diartikan sebagai seorang wanita yang menjadi *surrogate mother* untuk mendapatkan sejumlah uang, upah, atau barang berharga lainnya sebagai imbalan kehamilan termasuk pula biaya perawatan medis. Sedangkan surogasi altruistik dapat didefinisikan sebagai proses surogasi yang dilakukan oleh seorang wanita yang dengan kemauannya sendiri bersedia untuk menyewakan rahimnya tanpa adanya imbalan tertentu, sehingga hanya biaya perawatan medis yang ditanggung oleh *intending couple*.<sup>27</sup>

India pernah memperbolehkan surogasi komersial pada tahun 2002 dengan keputusan Mahkamah Agung India terhadap perkara *Babyji* yang menjadi dasar pelegalan *surrogate mother* di India. Setelah dilegalkannya *surrogate mother*, kasus sewa rahim meningkat secara tajam hingga menghasilkan USD 2,3 *billion* per tahun menurut laporan *Confederation of Indian Industry*. Peningkatan kasus sewa rahim tersebut disebabkan karena biaya surogasi di India jauh lebih rendah daripada biaya surogasi di Amerika dan negara Eropa lainnya yang belum memiliki regulasi khusus terkait seluruh proses surogasi.

Praktik sewa rahim tanpa adanya regulasi khusus yang mengikat menimbulkan resiko pengabaian *surrogate mother* dan bayi yang dilahirkannya.

<sup>26</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi

<sup>27</sup> Ashish Sharma, 2023, Commercial Surrogacy in India: An Overview,” *Supremo Amicus* 32, no. 1, hlm. 1-2.

Kasus yang paling terkenal adalah bayi Manji yang berasal dari embrio pasangan asal Jepang yang bercerai sebelum kelahirannya, karena hukum Jepang tidak melegalkan sewa rahim, maka bayi tersebut tidak dapat dibawa pulang ke Jepang.<sup>28</sup> Dengan munculnya kasus ini, pada tahun 2008 ICMR atau Dewan Kesehatan India menyusun rancangan perundang-undangan *Assisted Reproductive Bill* (ART Bill) terkait komersial surogasi dan teknologi reproduksi berbantu lainnya.

Rancangan undang-undang terkait surogasi diajukan beberapa kali pada tahun 2010 dengan *Assisted Reproductive Technique (ART) Draft Bill* 2010 dan *The Surrogacy Bill* 2014, serta *Surrogacy Regulation Bill* 2016 yang direvisi beberapa kali pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 RUU terkait surogasi juga diajukan kembali yang dikenal dengan *Surrogacy Regulation Bill* 2019 lantaran adanya pembubaran Lok Sabha atau Majelis Rendah India.<sup>29</sup> Hingga akhirnya pada tahun 2021 disahkannya *Surrogacy Regulation Act*, 2021 yang merupakan Undang-Undang Surogasi pertama di India yang memiliki kekuatan mengikat. Regulasi tersebut memperbolehkan surogasi altruistik dan melarang surogasi untuk tujuan komersial atau dengan tujuan untuk penjualan anak, prostitusi, atau jenis eksploitasi lainnya. Calon *surrogate mother* haruslah kerabat dari pasangan tersebut dan dengan syarat wanita tersebut haruslah berusia antara 25-35 tahun dan sudah pernah menikah, serta hanya diperbolehkan menjadi surrogate mother sekali seumur hidupnya.

Selain syarat untuk *surrogate mother*, terdapat pula syarat khusus bagi *intending couple* (pasangan suami istri), yaitu pasangan tersebut haruslah berkewarganegaraan India dan memiliki indikasi medis sehingga membutuhkan prosedur *gestational surrogacy*. Pasangan tersebut haruslah sudah menikah dan berusia antara 23-50 tahun untuk perempuan dan 26-55 tahun untuk laki-laki serta tidak boleh memilih jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Selain itu, hanya *intending couple* yang tidak memiliki anak kandung, anak angkat, atau anak yang telah lahir dari proses surogasi sebelumnya yang boleh melakukan perjanjian ini.<sup>30</sup>

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia hubungan hukum antara anak dan orang tuanya sangatlah penting terutama dalam menentukan hak asuh dan identitas anak. Dalam praktik sewa rahim, terdapat dua pihak yang berperan sebagai orang tua si anak yakni *intending couple* (pasangan yang menyewa rahim), dan *surrogate mother* (yang menyewakan rahimnya). Umumnya, ibu yang melahirkan akan dianggap sebagai ibu kandungnya, akan tetapi akan berbeda jika sel telur yang dikandungnya adalah milik orang lain. Ketidakpastian hukum menyebabkan kerancuan akan hak dan kewajiban dari *surrogate mother* dan *intending couple*.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Amaris Arin Aprilia, 2023, Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim Antara Negara India Dan Thailand Dengan Hukum Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Perdata,” *Privat Law* 11, no. 1, hlm. 190-192.

<sup>29</sup> Aprilia, hlm. 192.

<sup>30</sup> *The Surrogacy (Regulation) Act*, 2021

<sup>31</sup> Sisminarnohadi et al., 2024, The Legal Status of Children Produced From Surrogacy in The Perspective of Indonesian Civil Law, *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 5, no. 1, hlm. 22.

Status anak yang lahir dari proses *surrogate mother* menjadi perkara penting menurut hukum perdata di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, anak sah yakni anak yang lahir dari perkawinan sah dan tercatat, akan tetapi anak yang dilahirkan melalui proses donor sperma dianggap sebagai anak tidak sah sehingga berdampak pada hilangnya hak-hak keperdataan seperti hak waris. Stigma sosial terhadap anak tersebut juga harus diperhatikan karena tidak adanya pengakuan secara formal, mereka bahkan kerap dianggap sebagai anak tidak sah bahkan anak zina. Aspek norma agama juga perlu dijadikan pertimbangan mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak bisa memisahkan agama dari setiap sendi kehidupan masyarakatnya.<sup>32</sup>

Seorang anak dianggap sebagai anak sah berdasarkan ketentuan:<sup>33</sup>

1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah pula.
2. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan atau dibesarkan semasa perkawinan dengan suami sebagai ayahnya.
3. Ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, mengartikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan di dalam atau akibat dari perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh sang istri.

Jika anak-anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother* dihubungkan dengan berbagai ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika anak tersebut dilahirkan oleh *surrogate mother* yang terlibat dalam perkawinan (bersuami) maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari *surrogate mother* dan sang suami.
2. Jika anak tersebut lahir dari seorang *surrogate mother* yang tidak terikat dalam perkawinan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin dari wanita yang melahirkannya.

Dengan demikian status anak didasarkan pada status perkawinan ibu yang melahirkannya. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan dicatatkan. Terkait dengan kewajiban mendaftarkan perkawinan, Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang pelaksanaannya di luar pengawasan pegawai pencatat nikah atau pencatatan sipil termasuk dalam hubungan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Anak dari *surrogate mother* dapat berstatus anak sah jika sang ibu terikat dalam perkawinan sah dengan seorang pria.<sup>34</sup>

Terkait dengan hak warisnya, maka akan berkaitan dengan *surrogate mother* -nya. Jika statusnya anak sah dari *surrogate mother* dan suaminya maka anak tersebut

<sup>32</sup> Sandra Priyatama et al., 2022, Juridical Analysis of the Implementation of Artificial Insemination in Indonesia: Legal Status and Children's Rights in a Positive Legal Perspective," *INTI: Buletin of Science, Technology, and Society* 1, no. 2, hlm. 31.

<sup>33</sup> Christianto S.P. Sudjono, Marthin L. Lambonan, and Frits Marannu Dapu, 2025, Analisis Hukum Terhadap Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Metode Sewa Rahim Atau Ibu Pengganti Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* 15, no. 3, hlm. 9.

<sup>34</sup> Rizky et al., 2022, Timjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin," *Supremasi Jurnal Hukum* 5, no. 1, hlm. 16.

memiliki hak kewarisan dari ayah dan ibunya. Sebaliknya, jika *surrogate mother* tidak terikat dalam perkawinan, maka sang anak hanya akan memiliki hubungan pewarisan dengan *surrogate mother*-nya saja. Maka, status anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim akan tergantung dari status ibu yang melahirkannya. *Intending couple* pemilik sel sperma dan sel telur dapat memiliki hubungan hukum dengan anaknya melalui proses pengangkatan anak sehingga keduanya berkedudukan sebagai orang tua dan anak angkat.<sup>35</sup>

Berdasarkan *Article 8 The Surrogacy (Regulation) Act 2021* dijelaskan bahwa bayi yang dilahirkan dari proses surogasi di India akan dianggap sebagai anak kandung dari *intending couple* atau *intending mother* yang memesan bayi tersebut. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang larangan keras atas penelantaran bayi tersebut termasuk jika terjadi kecacatan, atau kondisi medis lainnya yang terdeteksi selama kehamilan, termasuk apabila janin tidak berjenis kelamin seperti yang diinginkan<sup>36</sup> Berdasarkan ketentuan ini, maka bayi yang dilahirkan akan berkewarganegaraan dan memiliki hubungan hukum perdata lainnya seperti hak waris kepada *intending couple* pemilik sel telur dan sperma.

Ketentuan tersebut didasarkan pada kondisi yang menyebabkan anak yang dilahirkan dari proses sewa Rahim berpotensi tidak dapat memiliki kewarganegaraan, salah satunya karena konflik antar hukum kewarganegaraan antara India dengan negara asal *intending couple*. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah Kari Ann Volden, seorang wanita asal Norwegia yang karena alasan medis tidak dapat memiliki keturunan. Pada tahun 2009, Volden melakukan prosedur sewa rahim dengan donor sel telur wanita asal India dan donor sel sperma dari Skandinavia sehingga lahirlah sepasang anak kembar. Pemerintah Norwegia tidak mengakui Volden sebagai orang tua sah anak kembarnya lantaran berdasarkan hukum Norwegia, donor sel telur merupakan perkara terlarang dan termasuk dalam perbuatan pidana.

Contoh kasus lainnya adalah Jan Balaz dan pasangannya Susanne Lohle, pasangan asal Jerman yang melaksanakan perjanjian sewa rahim dengan sperma Balaz dan sel telur asal India di sebuah klinik kesuburan di Anand, India sehingga lahirlah anak kembar. Kasus berawal ketika pembuatan visa, pada tanggal 4 Januari 2008 pemerintah daerah Anand mencatat Jan Balaz dan Susanne Lohle sebagai ayah dan ibu pada akta kelahiran anak kembar tersebut. Kemudian pada tanggal 2 April 2008 Pengadilan Tinggi Gujarat memerintahkan Balaz untuk mengganti nama ibu yang awalnya Susanne Lohle menjadi nama *surrogate mother* karena perbedaan data di rumah sakit persalinan.

Akan tetapi, pada 6 Mei 2008 paspor India yang berisikan nama Jan Balaz dan *surrogate mother* sebagai orang tua anak kembar tersebut dikembalikan oleh Kementerian Luar Negeri, Kantor paspor daerah Ahmedabad berpendapat bahwa sang *surrogate mother* tidak dapat tercatat sebagai ibu kandung sehingga si kembar tidak memiliki hak untuk diakui sebagai warga negara India sebagaimana Bagian 3 *Citizenship Act 1995*. Pihak Balaz menekankan bahwa anak kembar tersebut tidak lahir di Jerman sehingga tidak memiliki kewarganegaraan Jerman karena negara tersebut tidak mengakui praktik sewa rahim. Balaz kemudian memenangkan petisi sehingga meskipun ia tidak menikah dengan sang *surrogate mother* maupun pemilik donor sel telur, akan tetapi ibu dari kedua anak kembarnya merupakan warga negara India

<sup>35</sup> Sudjono, Lambonan, and Dapu, hlm. 9.

<sup>36</sup> *The Surrogacy (Regulation) Act 2021*

berdasarkan Citizenship Act of 1955 Pasal 3(1)(c)(ii). Karena salah satu dari kedua orang tua bayi berkewarganegaraan India maka Nikolai dan Leonard berhak untuk memiliki kewarganegaraan India.<sup>37</sup>

*The Surrogacy Regulation Act 2021* hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak hasil surogasi, setelah adanya regulasi tersebut, praktek surogasi diawasi dengan ketat sehingga mengurangi resiko eksploitasi wanita dan anak. Masalah resiko anak kehilangan kewarganegaraannya diantisipasi dengan ketentuan bahwa baik pihak *surrogate mother* maupun *intending couple* haruslah berkewarganegaraan India dan masih memiliki hubungan kekerabatan.

Berikut adalah tabel perbedaan kedudukan anak dari sewa rahim menurut hukum perdata Indonesia dan India.

| Status anak             | Indonesia                                                              | India                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kewarganegaraan         | Mengikuti kewarganegaraan <i>surrogate mother</i>                      | Mengikuti kewarganegaraan <i>intending couple</i>                                               |
| Hubungan hukum          | Memiliki hubungan hukum dengan <i>surrogate mother</i> dan keluarganya | Memiliki hubungan hukum dengan keluarga <i>intending couple</i>                                 |
| Keabsahan status anak   | Berdasarkan keabsahan status perkawinan <i>surrogate mother</i>        | Berdasarkan keabsahan status perkawinan <i>intending couple</i> dan ketentuan hukum negara asal |
| Waris                   | Memiliki hak mewarisi dari keluarga <i>surrogate mother</i> nya        | Segala hubungan keperdataan termasuk hak waris dengan <i>intending couple</i>                   |
| <i>Intending Couple</i> | Berstatus orang tua angkat                                             | Berstatus orang tua kandung                                                                     |
| Perlindungan hukum      | Belum ada mekanisme perlindungan khusus                                | Dilindungi berdasarkan <i>The Surrogacy Regulation Act 2021</i>                                 |

Tabel di atas menunjukkan perbedaan kedudukan anak dari *surrogate mother* berdasarkan hukum Indonesia dan India. Menurut hukum Indonesia, anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother* memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya, yakni si *surrogate mother*. Hal tersebut juga menentukan kewarganegaraan, keabsahan status anak, dan hak untuk mendapatkan warisan, dengan demikian anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan *intending couple* kecuali melalui prosesi pengangkatan anak (adopsi). Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Surogasi India yang telah secara rinci mengatur status dan kedudukan anak yang dilahirkan, yakni mengikuti status *intending couple* selaku pemilik sel telur dan sel sperma. Anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan yang sama dengan *Intending Couple* nya, begitu pula dengan hak keperdataan lainnya seperti hak untuk mewarisi dari orang tua nya.

<sup>37</sup> Muhammad Reza Syariffudin Zaki and Alma Dwi Ramadiani, 2022, Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Antara Amerika Serikat Dan India, *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2, hlm. 136-137.



Perbedaan kedudukan anak dari *surrogate mother* dilatarbelakangi oleh perbedaan dasar hukum antara Indonesia dan India. Hukum perdata Indonesia mengenal adanya hubungan darah yang menentukan hubungan kekerabatan antara individu satu dengan yang lainnya.<sup>38</sup> Indonesia juga menganut asas *mater semper certa est* atau “*motherhood is always certain*”, yakni ibu atau keibuan adalah sesuatu yang pasti, tidak seperti ayah yang dapat timbul ketidakpastian.<sup>39</sup> Wanita yang melahirkan anaknya, akan otomatis menjadi ibu dari sang anak dan tentunya memiliki hubungan darah dengan sang anak. Hubungan darah tersebut yang akan menentukan hubungan keperdataan lainnya, oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum atas siapa orang tua dari anak untuk menentukan status keabsahan anak serta hak-hak lainnya.

Lain halnya dengan hukum India yang lebih mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), kesejahteraan anak adalah yang diutamakan.<sup>40</sup> Sejalan dengan *Article 7 The Surrogacy Regulation Act (2021)* yang menjelaskan tentang *Prohibition to abandon child born through surrogacy*, larangan tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan status anak bagaimanapun kondisi mereka. Adanya larangan ini bertujuan melindungi kepentingan anak yang dilahirkan dari proses surogasi meskipun lahir dengan cacat bawaan, kondisi medis, perkembangan yang tidak sempurna, termasuk apabila lahir dengan jenis kelamin yang tidak diinginkan oleh *Intending couple*.

Prinsip tersebut juga berlaku dalam penentuan *Intending couple* sebagai orang tua kandung bagi sang anak. Pada dasarnya *Intending couple* merupakan pasangan yang memiliki kemampuan finansial, mengingat mahalnya biaya prosedur bayi tabung, selain itu mereka juga harus menjamin kesehatan wanita yang disewa rahimnya. Sedangkan *surrogate mother* umumnya adalah para wanita yang kesulitan secara finansial sehingga bersedia untuk menyewakan rahimnya dengan mengharap imbalan. kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan dan pertumbuhan anak akan lebih terjamin jika diasuh oleh *intending couple* yang memiliki kelebihan dalam finansial.

Selain permasalahan terkait perbedaan status dan hak anak yang dilahirkan, praktik surogasi juga berdampak secara psikologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Foster pada tahun 1987 sebagaimana dikutip oleh Emmanuel dan Sarvary (2023), menunjukkan bahwa mayoritas *surrogate mother* menghadapi masalah emosional yang signifikan pasca menyerahkan bayi yang dilahirkan kepada *intending couple*. Oleh karena itu, surogasi dianggap sebagai opsi terakhir sebagai solusi dari infertilitas karena menimbulkan masalah baru yang kompleks yang berdampak pada psikologis pelakunya.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 71.

<sup>39</sup> Susan Klock and Steven R. Lindheim, 2018, *Mater Semper Certa Est: Motherhood Is Always Certain*,” *Fertility and Sterility* 110, no. 7, hlm. 1185.

<sup>40</sup> Wardah Nuroniya, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, hlm. 131.

<sup>41</sup> Emmanuel and Andrea Gabriella Sarvary, “A Brief Comprehensive Overview of Surrogacy”, hlm. 183.

### C. Implikasi Hukum Praktik *Surrogate Mother* Terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother* secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya dan bukan pasangan yang memesannya (*Intending couple*). Dengan demikian pasangan tersebut harus melakukan prosedur adopsi untuk menciptakan hubungan hukum dengan anak tersebut, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sengketa dapat berupa keengganan *surrogate mother* untuk menyerahkan bayi yang dilahirkannya karena ikatan keibuan yang tumbuh selama masa kehamilan. Masalah lain yang berpotensi timbul adalah jika *intending couple* yang memesan anak meninggal atau bercerai sebelum anak tersebut dilahirkan, hal tersebut dapat menimbulkan penelantaran anak yang dilahirkan.

Kasus yang terjadi pada bayi Manji di India dapat menjadi contoh nyata, yang mana pasangan yang memesan bayi tersebut bercerai sebelum bayi tersebut dilahirkan. Menanggapi potensi terulangnya kasus serupa, India menetapkan bahwa *Intending couple* secara otomatis menjadi orang tua dari bayi yang dikandung oleh *surrogate mother*. Perkara ini juga harus dicatatkan dalam prestasi perjanjian terkait kepada siapa hak asuh anak jatuh apabila *Intending couple* bercerai atau meninggal dunia.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.<sup>42</sup> Dalam hal ini, identitas anak terganggu lantaran orang tua yang tercatat dalam akta kelahiran adalah *surrogate mother*, sedangkan sel telur yang digunakan dalam proses pembuahan adalah milik wanita lain. Aspek norma juga harus diperhatikan, sebagaimana praktek surogasi tidak diperbolehkan di Indonesia, anak tersebut berpotensi mendapatkan stigma negatif dari masyarakat lantaran asal usul kelahirannya. Selain itu, terkait dengan hak waris anak yang secara otomatis melekat pada *surrogate mother*-nya, anak tersebut dapat kehilangan hak mewarisi dari *intending couple* selaku orang tua biologisnya.

Larangan praktek surogasi di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik ilegal, atau upaya pasangan berindikasi medis untuk melakukan prosesi surogasi di luar negeri. Karena *surrogate mother* dinyatakan ilegal di Indonesia, pasangan yang melakukan praktik surogasi di luar negeri dianggap melakukan penyelundupan hukum yang dapat mengakibatkan hilangnya hak kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan. Sebagaimana kasus yang terjadi pada pasangan Jan Balaz dan Susanne Lohle, anak dari pasangan Warga Negara Indonesia yang melakukan prosedur bayi tabung dengan menyewa rahim wanita lain di luar negeri tidak berhak untuk mendapat kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini, India selangkah lebih maju dengan menetapkan bahwa pada pihak yakni *surrogate mother* dan *intending couple*

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 35, TLNRI Nomor 5606).

haruslah berkewarganegaraan India untuk mencegah terulangnya kasus yang menimpa pasangan Jan Balaz dan Sussane Lohle.

Asas *mater samper certa est* memberikan kepastian terhadap status keibuan anak hasil surogasi, sehingga anak tersebut tetap menjadi anak sah dari *surrogate mother* untuk menghindari status anak tanpa ibu. Meskipun demikian, kepastian tersebut menimbulkan problematika perbedaan fakta hukum dan fakta biologis. Secara hukum, anak tersebut diakui sebagai anak dari *surrogate mother*, namun fakta secara biologisnya anak tersebut dilahirkan dari sel telur dan sperma dari *intending couple* yang justru bestatus sebagai orang tua angkat. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan kepastian hukum tentang larangan untuk melakukan praktek surogasi, akan tetapi kepastian hukum tersebut juga dapat menjadikan anak hasil surogasi kehilangan hubungan hukum dan haknya terhadap *intending couple* selaku orang tua biologisnya. Menanggapi hal ini, diperlukan adanya mekanisme hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari prosedur surogasi.

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Dari penelitian terkait Surrogate Mother, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indonesia secara khusus belum memiliki regulasi khusus terkait praktik *surrogate mother*, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan melalui praktik surogasi. Ketidakadaan hukum tersebut berpotensi menyebabkan anak kehilangan hak waris dan status kewarganegaraan. Dalam hal ini, India memberikan perlindungan yang lebih baik melalui *The Surrogacy Regulation Act 2021*. Peraturan tersebut melindungi identitas dan hak anak terhadap *intending couple* selaku pihak yang berkedudukan sebagai orang tua kandungnya, peraturan tersebut juga memberikan perlindungan terhadap anak apabila terjadi kecacatan atau kondisi medis lainnya termasuk ketidaksesuaian jenis kelamin atau jumlah anak yang diinginkan. Adanya regulasi tersebut juga mencegah adanya komersialisasi dari praktik surogasi.
2. Anak yang dilahirkan dari prosedur surogasi berkedudukan sebagai anak dari *surrogate mother* menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan sebagai anak dari *intending couple* berdasarkan hukum India. Perbedaan disebabkan karena dasar hukum yang berbeda, Indonesia menganut asas kepastian hukum bahwa ibu adalah seorang wanita yang melahirkan anaknya. Sedangkan India lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best interest of the child*), dan India menganggap kesejahteraan anak akan lebih terjamin apabila diasuh oleh *intending couple*. Dengan demikian menurut hukum Indonesia, *intending couple* harus melakukan prosedur adopsi untuk dapat memiliki hubungan hukum dengan sang anak dan agar anak tersebut mendapatkan hak atas nafkah, perlindungan, dan pengasuhan. Sedangkan menurut hukum India sudah lebih jelas mengatur bahwa anak

tersebut secara otomatis menjadi anak *intending couple* dan mendapatkan hak-hak keperdataan dari mereka sebagaimana orang tua kandung.

3. Selain aspek kepastian hukum, terdapat pula perdebatan antara moral dan hak reproduksi. Berdasarkan aspek hak reproduksi praktek surrogasi didukung oleh *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang menjelaskan bahwa setiap perempuan memiliki hak atas kesehatan reproduksi dan memilih cara memiliki anak. Akan tetapi, pada prakteknya, wanita dan anak sering kali menjadi objek eksploitasi dalam praktek "jual-beli" anak melalui perjanjian surrogasi, oleh sebab itu aspek moral harus dikedepankan untuk melindungi hak asasi wanita dan anak. India awalnya mendukung hak reproduksi dengan memperbolehkan surrogasi secara bebas pada tahun 2002, diperbolehkannya praktek surrogasi berimbas pada maraknya perjanjian surrogasi untuk tujuan komersial serta dikesampingkannya hak wanita dan anak. Melihat banyaknya problematika yang muncul, India melarang surrogasi komersial dan memberikan mekanisme yang jelas terkait kepastian hukum dan perlindungan hak anak serta *surrogate mother*. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan sistem hukum Indonesia yang melarang praktek *surrogate mother* berdasarkan aspek moral dan norma yang berlaku di Indonesia.

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *surrogate mother*, atau paling tidak regulasi dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri kesehatan yang mengatur tentang status dan perlindungan hukum hak anak yang lahir dari praktik surrogasi. Pemerintah dapat mengadopsi model India (pengawasan ketat klinik kesuburan, larangan surrogasi komersial, perlindungan hak keperdataan anak) dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan dan norma yang berlaku di Indonesia.
2. Pemerintah melakukan edukasi terhadap masyarakat yang ingin melakukan praktik *surrogate mother* bahwa terhadap implikasi hukum yang terjadi kepada anak yang berpotensi hilangnya hak-hak anak yang akan dilahirkan.
3. Kepada rumah sakit yang melayani prosedur teknologi reproduksi berbantu (bayi tabung) untuk memiliki mekanisme pencegahan praktek *surrogate mother*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nashwa Rifda, Anita Zulfa, and Machda Putri Puspaningtyas. 2024, Dilema Sewa Rahim Dalam Islam : Antara Keinginan Memiliki Anak Dan Batasan Syariat. *Jurnal Medika Nusantara* 2, no. 4.
- Aprilia, Amaris Arin. 2023, Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim Antara Negara India Dan Thailand Dengan Hukum Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Perdata." *Privat Law* 11, no. 1.
- Atmoko, Dwi. 2022, *Teori-Teori Hukum*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Bangun, Muhammad Iqbal, and A. Zarkasi. 2021, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tantang Status Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1.
- Emmanuel, Adaranijo Temitope, and Andrea Gabriella Sarvary. 2023, A Brief Comprehensive Overview of Surrogacy." *Acta Medicinæ et Sociologica* 14, no. 36
- Faissal Malik. 2021, Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1.
- Febrianti, Valentia Berlian Ayu, and Budiarsih Budiarsih. 2022, Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim Dari Perspektif Ham Di Indonesia." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2.
- I Made Pasek Diantha. 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jana, Madhusree, and Anita Hammer. 2022, Reproductive Work in the Global South: Lived Experiences and Social Relations of Commercial Surrogacy in India." *Work, Employment and Society* 36, no. 5.
- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Klock, Susan, and Steven R. Lindheim. 2018, Mater Semper Certa Est: Motherhood Is Always Certain." *Fertility and Sterility* 110, no. 7.
- Muamar, Meriy Anjelina, Ibnu Suriyansyah, Leni Maya, and Kamal Hasuna. 2023, Hukum Kontrak Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Penggunaan Jasa Rahim Menurut Perspektif Islam." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/387%0Ahttp://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/387/425>.
- Muhammad, Abdulkadir. 2017, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulia, Laras Agreis Okay. 2024, Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Di Luar Nikah Yang Statusnya Telah DIakui Sebagai Anak Sah (Studi Kasia Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)." *Lex Privatum* 14, no. 3.
- Narayan, Gaurang, Hara Prasad Mishra, Tarun Kumar Suvvari, Ishika Mahajan, Mrinal Patnaik, Sahil Kumar, Nidhal A Amanullah, and Smruti Sikta Mishra. 2021, "The Surrogacy Regulation Act of 2021: A Right Step Towards an Egalitarian and Inclusive Society?" *Cureus* 15, no. 4.
- Nur, Zulfahmi. 2023, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum



- Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)." *Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2.
- Panjaitan, Hulman, and L Elly AM Pandiangan. 2022, Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2.
- Prastiyo, Wawan Edi, and Gde Made Swardhana. 2023, "The Opportunities for Surrogacy Legalization Between the Right to Have Children and A Loophole of Trafficking." *Padjadjaran Journal of Law* 10, no. 2.
- Priyatama, Sandra, Nelud Darajaatul Aliyah, Rahayu Mardikaningsih, Mirza Elmy Safira, and Fayola Izzalillah. 2022, "Juridical Analysis of the Implementation of Artificial Insemination in Indonesia: Legal Status and Children ' s Rights in a Positive Legal Perspective." *INTI: Buletin of Science, Technology, and Society* 1, no. 2.
- Rizky, Emitha Clara Lumban Tobing, Jimmi Boy Yosua Purba, and Yeremia Muliono Kelvin Hutabarat. 2023, "Timjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin." *Supremasi Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022).
- Sharma, Ashish. "Commercial Surrogacy in India: An Overview." *Supremo Amicus* 32, no. 1.
- Sisminarnohadi, Rafadi Khan Khayru, Adi Herisasono, Novritsar Hasitongan Pakpahan, and Tri Susandhi Juliarto. 2024, "The Legal Status of Children Produced From Surrogacy in The Perspective of Indonesian Civil Law." *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 5, no. 1.
- Sudjono, Christianto S.P., Marthin L. Lambonan, and Frits Marannu Dapu. 2025, Analisis Hukum Terhadap Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Metode Sewa Rahim Atau Ibu Pengganti Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum* 15, no. 3.
- Sunarsi, Dessy, Liza Marina, and Dedy Wahyudi. 2022, Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko." *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 2.
- Susila, Muh Endriyo, and Kirthie Rubini Morgan. 2022, Comparative Legal Analysis of Surrogacy Between Indonesia and India. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1.
- Viqria, Adinda Akhsanal. 2022, Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Dharmasisya* 1, no. 4.
- Vorty, Vicky Chrisna, and Kartika Dewi Irianto. 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 2.
- Wardah Nuroniyah. 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin, and Alma Dwi Ramadiani. 2022, Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Antara Amerika Serikat Dan India. *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022). <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.